

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuisisioner yang disebar kepada 100 responden yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kabupaten Kulonprogo. Jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 100 kuisisioner, dari 100 kuisisioner tersebut semuanya kembali lengkap tidak terdapat yang cacat, sehingga sampel yang di terima dalam penelitian ini mencapai persentase 100%. Kuisisioner di bagikan pada tanggal 11 Juni 2018 sampai 30 Juni 2018. Adapun analisis pengembalian kuisisioner disajikan dalam table berikut:

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuisisioner

Dasar Klasifikasi	Jumlah	Presentase
Jumlah Kuisisioner yang dibagikan	100	100%
Jumlah Kuisisioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah kuisisioner yang diisi tidak lengkap	0	0%
Total kuisisioner yang dapat diolah	100	100%


Sumber: Data diolah 2018

1. Demografi Objek Penelitian

Objek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas Wajib Pajak Bumi dan Bangunan meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, penghasilan dan pekerjaan Wajib Pajak. Adapun hasil klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak Bumi dan Bangunan disajikan dalam diagram berikut:




Gambar 4.2
Diagram Klasifikasi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan persentase Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berjenis kelamin laki-laki memiliki persentase 82% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 18%. Terdapat selisih responden dengan jenis

kelamin laki-laki dan perempuan adalah 64%. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

b. Klasifikasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Usia Wajib Pajak

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan Usia Wajib Pajak Bumi dan Bangunan disajikan dalam diagram berikut:




Gambar 4.3
Diagram Klasifikasi Usia Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa persentase Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berusia kurang dari 40 tahun sebesar 30%, usia Wajib Pajak kisaran 41 hingga 55 tahun sebanyak 44%, dan usia Wajib Pajak diatas 56 tahun sebesar 26%. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya usia Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan di Kabupaten Kulonprogo mayoritas berusia antara 41 hingga 55 tahun.

c. Klasifikasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan pendidikan terakhir.

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan pendidikan terakhir Wajib Pajak disajikan dalam diagram berikut:




Gambar 4.4
Diagram Klasifikasi Pendidikan Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa persentase Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pendidikan terakhir responden adalah SMA dengan persentase sebanyak 38%, lalu persentase 18% berpendidikan terakhir SD dan SMP, kemudian persentase 10% berpendidikan D3 dan S1 dan persentase 2% tidak sekolah, S2 dan S3. Dapat disimpulkan bahwa

mayoritas pendidikan terakhir Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo adalah SMA.

d. Klasifikasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak.

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan Usia Wajib Pajak Bumi dan Bangunan disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 4.5
Diagram Klasifikasi Pekerjaan Responden

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa pekerjaan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari bermacam-macam latar pekerjaan seperti petani dengan persentase 33%, buruh 12%, karyawan swasta 15%, wiraswasta 18%, PNS 8% dan pekerjaan lainnya 14% yang meliputi CEO, Deputy Arkeologi, DPRD dan satpam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan

dari Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo adalah petani.

B. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	Kualitas Pelayanan (KP)	Sanksi Perpajakan (SP)	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)
N	100	100	100	100	100
Minimum	13	12	12	12	12
Maximum	25	25	25	25	25
Mean	21.38	20.95	21.07	20.85	21.21
Median	22.00	21.00	21.50	21.00	22.00
Std. Deviation	2.237	2.280	2.442	2.337	2.367

Sumber : Data diolah, 2018

Dari tabel 4.6 hasil uji statistik deskriptif diatas dapat di lihat bahwa pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 21.38 berada di bawah angka median yakni 22.00. Nilai standar deviasinya sebesar 2.237, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Kulonprogo masih cukup rendah.

Pada variabel Kualitas Perpajakan (KP) dengan menggunakan jumlah sampel 100 responden. Terdapat nilai minimum variabel tersebut sebesar 12 dan nilai maksimum responden sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20.95 dibawah angka median 21.00. Nilai standar deviasinya sebesar

2.280, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan di Kabupaten Kulonprogo dalam melayani Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajaknya masih kurang memadai.

Variabel Sanksi Perpajakan (SP) juga menggunakan jumlah sampel 100 responden. Nilai minimum variabel tersebut sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 21.07 di bawah angka median 21.50 dan nilai standar deviasi sebesar 2.442., sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penerapan sanksi pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo masih belum mampu membuat Wajib Pajak lebih tertib dalam membayarkan kewajibannya .

Variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 20.85 dibawah angka median 21.00 dan nilai standar deviasi sebesar 2.337, sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai Jual Objek Pajak di Kabupaten Kulonprogo tidak terlalu berpengaruh tinggi dalam kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 25. Rata-rata total jawaban responden sebesar 21.21 dibawah angka median 22.00, sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 2.367, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak

dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo masih cukup rendah.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pada penelitian ini menggunakan uji validitas yang harus dilakukan pada suatu instrument agar alat ukur yang digunakan *valid* serta didapatkan hasil penelitian yang benar dan akurat. *Valid* berarti instrument yang dipakai dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrument dapat dikatakan *valid* apabila terdapat korelasi (r) dengan skor masing-masing item pertanyaan setiap variabel $\geq 0,25$ (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

Pada tabel 4.7 dengan hasil uji validitas dibawah ini dijelaskan bahwa seluruh item pertanyaan yang berjumlah 25 item dengan masing-masing variabel menggunakan 5 item pertanyaan memiliki nilai koefisien korelasi $\geq 0,25$, sehingga dapat dikatakan bahwa sudah memenuhi persyaratan uji validitas yaitu total koefisien korelasi harus $\geq 0,25$. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan *valid*. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dapat dipakai untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada penelitian ini.

Berikut hasil uji validitas pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	KWP1	0,789	<i>Valid</i>
	KWP2	0,663	<i>Valid</i>
	KWP3	0,778	<i>Valid</i>
	KWP4	0,733	<i>Valid</i>
	KWP5	0,689	<i>Valid</i>
Kualitas Pelayanan (KP)	KP1	0,837	<i>Valid</i>
	KP2	0,830	<i>Valid</i>
	KP3	0,629	<i>Valid</i>
	KP4	0,671	<i>Valid</i>
	KP5	0,777	<i>Valid</i>
Sanksi Perpajakan (SP)	KP1	0,786	<i>Valid</i>
	KP2	0,767	<i>Valid</i>
	KP3	0,702	<i>Valid</i>
	KP4	0,764	<i>Valid</i>
	KP5	0,753	<i>Valid</i>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	NJOP1	0,728	<i>Valid</i>
	NJOP2	0,801	<i>Valid</i>
	NJOP3	0,716	<i>Valid</i>
	NJOP4	0,668	<i>Valid</i>
	NJOP5	0,642	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP 1	0,780	<i>Valid</i>
	KWP 2	0,798	<i>Valid</i>
	KWP 3	0,815	<i>Valid</i>
	KWP 4	0,659	<i>Valid</i>
	KWP 5	0,755	<i>Valid</i>

Sumber: Data diolah, 2018

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dipakai untuk mengetahui apakah instrumen yang terdapat dalam penelitian ini adalah kuisioner dapat dipakai lebih dari

satu kali, setidaknya oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Instrumen dikatakan mempunyai reabilitas yang cukup baik apabila nilai koefisien (*Cronbach's Alpha*) berada pada angka $> 0,7$ dan dapat dikatakan mempunyai reabilitas yang baik apabila berada pada nilai $> 0,8$ (Nazaruddin dan Basuki 2016). Hasil uji reabilitas pada penelitian ini di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak (KSP)	0,782	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan (KP)	0,808	<i>Reliabel</i>
Sanksi Perpajakan (SP)	0,810	<i>Reliabel</i>
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	0,754	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,820	<i>Reliabel</i>

Sumber: Data diolah 2018

Dari tabel 4.8 hasil uji reabilitas diatas dapat diketahui bahwa pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,820 > 0,8$, variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,782 > 0,7$, variabel Kualitas Pelayanan (KP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,808 > 0,8$, variabel Sanksi Perpajakan (SP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,810 > 0,8$, dan variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menunjukkan angka *Cronbach's Alpha* sebesar $0,754 > 0,7$. Semua variabel pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,7$, sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya dinyatakan reliabel secara baik serta terdapat kekonsistenan dalam suatu pengukuran.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk menguji data yang sudah terkumpul terdistribusi secara normal ataukah tidak. Apabila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari angka 5%, maka bisa dikatakan bahwa residual menyebar dengan normal, namun bila nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih kecil dari angka 5%, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar secara tidak normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.29556882
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		1.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.187

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.9 hasil uji normalitas dari 100 sampel menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,187 > 0,05$, maka dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $\text{sig} > 0,05$. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas atau Kolinearitas ganda (*Multicollinearity*) digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan korelasi serta antarvariabel independen mempunyai korelasi yang signifikan, agar dalam memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias. Pendeteksian multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* pada tabel hasil uji multikolinieritas dengan kriteria pengujiannya apabila nilai $\text{VIF} < 10$ serta nilai *Tolerance* $> 0,1$, maka data tersebut dapat dikatakan tidak mengalami masalah multikolinieritas diantara variabel independen (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

Pada tabel 4.10 hasil uji multikoleniaritas dapat dilihat bahwa nilai *VIF* pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah $1.867 < 10$, variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah $3.562 < 10$, variable Sanksi Perpajakan (SP) adalah $3.670 < 10$, variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah $3.392 < 10$. Selain itu nilai *tolerance* variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah $0,536 > 0,1$, variabel Kualitas Pelayanan adalah $0,281 > 0,1$, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah $0,272 > 0,1$,

dan variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah $0,295 > 0,1$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen dan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bias.

Hasil uji multikolinieritas ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
(Constant)	.996	1.398		
Kesadaran Wajib Pajak	.249	.081	.536	1.867
Kualitas Pelayanan	.295	.110	.281	3.562
Sanksi Perpajakan	.272	.104	.272	3.670
Nilai Jual Objek Pajak	.142	.105	.295	3.392

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2018

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan dari syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana syarat tersebut harus dipenuhi pada model regresi ini dengan syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai sig $> 0,05$ (Nazaruddin dan Basuki). Hasil uji pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.492	.927		
Kesadaran Wajib Pajak	.105	.054	.266	1.960	.053
Kualitas Pelayanan	-.061	.073	-.157	-.837	.405
Sanksi Perpajakan	-.008	.069	-.023	-.122	.903
Nilai Jual Objek Pajak	-.065	.069	-.171	-.933	.353

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas diatas dapat dilihat bahwa nilai sig pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah 0,053 > 0,05, variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah 0,405 > 0,05, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah 0,903 > 0,05, dan variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah 0,353 > 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas atau tidak terdapat penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik pada model regresi dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi linier berganda merupakan analisis untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen, apabila dua atau

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Berikut tabel 4.12 hasil dari regresi linear berganda :

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.996	1.398		.712	.478
Kesadaran Wajib Pajak	.249	.081	.236	3.072	.003
Kualitas Pelayanan	.295	.110	.284	2.683	.009
Sanksi Perpajakan	.272	.104	.281	2.611	.010
Nilai Jual Objek Pajak	.142	.105	.140	1.356	.178

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji pengujian regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{KWP = 0.996 + 0.249KSP + 0,295KP + 0,272SP + 0,142NJOP + e}$$

Nilai *Constant* sebesar 0.996 menjelaskan bahwa nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0.996 satuan dengan asumsi jika tidak ada nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), variabel Kualitas Pelayanan (KP), variabel Sanksi Perpajakan (SP), dan variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) sebesar 0,236, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Kesadaran Wajib Pajak (KSP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,236.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan (KP) sebesar 0,284, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Kualitas Pelayanan (KP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Kualitas Pelayanan mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,284.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (SP) sebesar 0,281, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Sanksi Perpajakan (SP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,281.

Nilai koefisien regresi untuk variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar 0,140 bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Nilai Jual Objek Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,140.

2. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui presentase variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP). Besarnya persentase pada variabel independen dapat diketahui dengan melihat besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) dimana besar

koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin besar koefisien determinasi maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji koefisien determinasi dtampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.700	.688	1.323

a. Predictors: (Constant), Nilai Jual Objek Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2018

. Pada tabel 4.13 hasil uji koefisien determinasi diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,688. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 68,8% sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

3. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi 0,05

atau (α 5%) (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hipotesis penelitian dikatakan diterima atau ditolak dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif, maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).
- b. Jika nilai signifikansi $\geq 0,05$ dan koefisien regresi bernilai negatif, maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).

Hasil uji t pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.996	1.398		
Kesadaran Wajib Pajak	.249	.081	.236	3.072	.003
Kualitas Pelayanan	.295	.110	.284	2.683	.009
Sanksi Perpajakan	.272	.104	.281	2.611	.010
Nilai Jual Objek Pajak	.142	.105	.140	1.356	.178

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel 4.14 hasil uji t diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP)

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 3.072 dengan nilai koefisien regresi 0.236 bertanda positif, dan nilai sig

variabel kesadaran Wajib Pajak $0.003 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis pertama (H_1) **diterima**. Dapat diartikan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan .

b. Variabel Kualitas Pelayanan (KP)

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.683 dengan koefisien regresi 0.284 bertanda positif, dan nilai sig variabel kualitas pelayanan $0,009 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H_2) **diterima**. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

c. Variabel Sanksi Perpajakan (SP)

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2.611 dengan nilai koefisien regresi 0.281 bertanda positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak $0,010 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ke tiga (H_3) **diterima**. Dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

d. Variabel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t sebesar 2,015 dengan nilai koefisien regresi 0,140 bertanda positif dan nilai sig variabel sanksi perpajakan $0,178 < \alpha 0,05$. Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H_4) **ditolak**. Dapat diartikan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Uji F

Uji F yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan yang dapat dilihat dalam tabel AN OVA. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016), kriteria dalam Uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat di putuskan bahwa hipotesis diterima.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat di putuskan bahwa hipotesis ditolak.

Pada tabel 4.15 hasil uji F diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 55.515 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa probabilitas jauh lebih kecil dari $\alpha 0,05$ ($0,000 < 0,05$), dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($55,515 > 2,47$) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima dimana variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Artinya bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) secara simultan bersama-sama memengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	388.419	4	97.105	55.515	.000 ^b
Residual	166.171	95	1.749		
Total	554.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Nilai Jual Objek Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan

Sumber: Data diolah, 2018

F. Pembahasan (Interprestasi)

1. Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai sig $0,003 < \alpha < 0,05$ dan bertanda positif. Kesadaran dari Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu kesiapan Wajib Pajak dalam hal memenuhi kewajiban

perpajakannya serta Wajib Pajak mempunyai niatan untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Para Wajib Pajak yang telah mempunyai niatan baik dalam hal ini akan secara ikhlas dan sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu. Wajib Pajak yang telah memahami manfaat dari pembayaran pajak yakni untuk kepentingan masyarakat umum akan merasa bahwa dirinya mendapatkan timbal balik dari pajak yang telah dibayarkan serta akan memotivasi perilaku dalam hal ini Wajib Pajak taat dalam perpajakan. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran akan perpajakan, senantiasa akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Behavioral belief dalam *Theory of Planned Behavior* menyebutkan bahwa setiap individu yang akan melakukan sesuatu sebelumnya telah mempunyai keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sehingga akan menentukan seseorang individu tersebut untuk melakukannya atau tidak melakukannya sama sekali. Oleh sebab itu, hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak di Kabupaten Kulonprogo saat ini cukup rendah yang ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 21.38 dibawah nilai median sebesar 22.00. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisyah (2014), Jatmiko (2006), Sapriadi (2013), Nurfauzi (2015) dan Suyatmin (2004) yang menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo.

2. Kualitas Pelayanan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil pada pengujian hipotesis telah menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai sig $0,009 < \alpha$ $0,05$ dan bertanda positif. Kualitas Pelayanan mempunyai arti luas dan berbeda pada setiap individu Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap kepuasan pelayanan yang diterima oleh masing-masing individu. Adanya kualitas pelayanan yang baik dan Wajib Pajak akan merasa nyaman dalam membayarkan pajaknya, serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan yang masih rendah di Kabupaten Kulonprogo ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dengan nilai mean sebesar 20.95 dibawah nilai median sebesar 21.00 memengaruhi Wajib Pajak untuk tertib membayar kewajiban pajaknya.

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik diharapkan senantiasa mampu memberikan rasa nyaman bagi Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan termotivasi untuk membayarkan kewajibannya yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elisyah (2014), Kahono (2003), Jatmiko (2006), Arum (2012), Mutia (2014) dan Yogatama (2015), bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh

positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo.

3. Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai $\text{sig } 0,010 < \alpha 0,05$ dan bertanda positif. Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan, dalam hal ini yaitu hukuman baik sanksi maupun denda bagi Wajib Pajak yang lalai dengan sengaja tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, dimana sanksi tersebut sebagai alat untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran atau efek jera bagi Wajib Pajak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan yang di harapkan akan bersikap patuh untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya dikemudian hari.

Adanya sanksi perpajakan yang diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar oleh Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) dari pihak kepolisian yang akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari sanksi administrasi. Masyarakat juga menyadari bahwa

mereka merasa keberatan dengan adanya sanksi perpajakan yang diberikan apabila mereka melanggar tidak membayar pajak. Sanksi perpajakan di Kabupaten Kulonprogo tergolong cukup rendah yang ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dimana nilai mean sebesar 21.07 dibawah nilai median 21.50.

Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Wajib Pajak akan memilih untuk bersikap patuh untuk menghindari sanksi perpajakan jika terbukti melakukan pelanggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Jati (2011), Susilowati dan Budiarta (2013) dan Pramudia (2013), dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo.

4. Nilai Jual Objek Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan nilai $\text{sig } 1,780 < \alpha 0,05$. Nilai Jual Objek Pajak merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, apabila tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau dengan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

Adanya Nilai Jual Objek Pajak sangat diperlukan untuk menghitung pajak yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan harga yang berlaku. Masyarakat juga menyadari bahwa mereka memiliki hak merasa keberatan apabila pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan objek. Variabel Nilai Jual Objek Pajak di Kabupaten Kulonprogo tergolong tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini ditunjukkan oleh uji statistik deskriptif dimana nilai mean sebesar 20.85 dibawah nilai median 21.00.

Dengan adanya penetapan pajak yang adil berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak, maka Wajib Pajak akan senantiasa membayarkan pajaknya sesuai dengan penghitungan petugas. Hasil penelitian Ananda (2015) dan Taringot (2017) menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan pada penelitian ini, variabel Nilai Jual Objek Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulonprogo.

